

**SISTEM PENETAPAN GAJI GURU KONTRAK DI KABUPATEN
ACEH JAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH BI AL-AMAL*
(Studi Tentang Relevansi Gaji Dengan Kecukupan Hidup Layak Guru Di
Daerah Terpencil)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MELA RATNA

NIM. 150102138

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**SISTEM PENETAPAN GAJI GURU KONTRAK DI KABUPATEN
ACEH JAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH BI AL-AMAL
(Studi Tentang Relevansi Gaji Dengan Kecukupan Hidup Layak Guru Di
Daerah Terpencil)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syaria'ah


Oleh:

MELA RATNA
NIM. 150102138

**Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, M.M
NIP: 197006122014111001

**SISTEM PENETAPAN GAJI GURU KONTRAK DI KABUPATEN
ACEH JAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH BI AL-AMAL
(Studi Tentang Relevansi Gaji Dengan Kecukupan Hidup Layak Guru Di
Daerah Terpencil)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu 15 Januari 2020 M
11 Jumadil ula 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M. Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197003122014111001

Penguji I,

Dr. Faisal S.Th., M. Ag
NIP. 198207132007101002

Penguji II,

Amrullah, S.HI., LLM
NIP. 198212112015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah Ini

Nama : Mela Ratna
NIM : 150102138
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan Plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 23 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Mela Ratna

ABSTRAK

Nama : Mela Ratna
NIM : 150102138
Fakultas/ Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Penetapan Gaji Guru Kontrak Di Kabupaten Aceh Jaya Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Tentang Relevansi Gaji Terhadap Kecukupan Hidup Layak Guru Di Daerah Terpencil)
Tanggal Sidang : 15 Januari 2020
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana,S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata kunci : *Gaji, Guru Kontrak, Dinas Pendidikan, Ijarah Bi al-amal*

Gaji sebagai imbalan atas jasa dan usaha yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang membutuhkan, dan upah menjadi hak pihak pekerja dan merupakan kewajiban bagi yang mempekerjakan. Dalam fiqh muamalah, upah yang diberikan didasarkan atas kesepakatan dengan asas kelayakan bagi pihak pekerja atas jasa dan tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaannya tersebut. Dalam kasus ini, pihak Pemkab Aceh Jaya menetapkan sistem penggajian dan insentif yang berbeda untuk guru kontrak di daerah terpencil dan sekolah biasa. Pertanyaan penelitian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengklasifikasian gaji guru kontrak dan relevansinya terhadap kecukupan nafkah guru kontrak dan bagaimana penetapan gaji guru kontrak di daerah terpencil tersebut menurut konsep *ijarah bi al-amal*. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pengumpulan data dilakukan melalui intervie dan data dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan, sistem penetapan upah gaji guru kontrak daerah terpencil pada Dinas Pendidikan Aceh Jaya didasarkan pada Peraturan Bupati Aceh Jaya No 65 Tahun 2017 gaji guru kontrak tingkat Diploma II dan Diploma III sebesar Rp1.300.000, guru tingkat Sarjana Rp 1.500.000. yang pencairannya 3 bulan sekali. Sedangkan insentif yang diberikan untuk guru di daerah terpencil setara dengan gaji bulannya yaitu Diploma II dan Diploma III sebesar Rp1.500.000, guru tingkat Sarjana Rp 1.500.000. yang dicairkan setiap bulan. Dalam konsep *ijarah bi al-amal* penting sekali asas kelayakan diimplementasikan, apalagi guru kontrak yang belum memiliki rumah dan kendaraan yang layak, harus mampu diberi upah yang lebih baik. Penetapan gaji guru kontrak di Aceh Jaya masih sangat minim, dan jauh di bawah UMP, dengan pencairannya secara triwulan. Namun dengan adanya insentif agak memadai untuk guru yang hidup didaerah terpencil karena kebutuhan hidup yang lebih terjangkau. Bila dibandingkan dengan pengabdianya gaji dan insentifnya masih kecil.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Sistem Penetapan Gaji Guru Kontrak Di Kabupaten Aceh Jaya Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Amal* (Studi Tentang Relevansi Gaji dengan Kecukupan Hidup Layak Guru di Daerah Terpencil)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Iskandar Usman selaku penasehat akademik. Bapak Muhammad Siddiq, MH.,PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, MA selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku wadek III.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

4. Teristimewa kepada Ayah kandung tercinta Safri Sulaiman (Alm) dan Ayah Faisal Ali dan Ibunda tercinta Aisyah Adan serta adik-adik tersayang Zikrina Maulidar dan Zahra Umayya dan juga keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi kepada saya dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
5. Teristimewa kepada sahabat yang setia Anggie Wulandari dan Uswatun Hasanah yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan jurusan Hes 2015, dan sahabat yang selalu menyemangati saya Husna Evitawari, SH, Hezalina, SH, Arina Merlisa, SH, Maulida Debi Khairani, SH, Cut Keumala Jempa, SH, Siti Almira Erian dan Khairatur Rahmi dan kawan-kawan yang satu bimbingan dengan bapak Muhammad Maulana yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan kawan-kawan KPM Gampong Raya serta Kawan-kawan kelompok komprehensif. Terimakasih kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan doa dan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

Banda Aceh, 30 Desember 2019
Penulis,

Mela Ratna

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	

14	س	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ظ	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : DAFTAR WAWANCARA
LAMPIRAN 2 : SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 3 : RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Ijarah Bi al-amal	16
B. Landasan Hukum Ijarah Bi al-‘amal.....	19
C. Syarat dan Rukun Ijarah Bi al-‘amal	22
D. Macam-Macam Al-Ijarah	27
E. Jenis-Jenis Upah dan Gaji.....	28
F. Sistem Penetapan Upah dalam Islam.....	30
BAB TIGA : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kabupaten Aceh Jaya	37
B. Pengklasifikasian Gaji Guru Kontrak Yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.....	42
C. Relevansi Gaji Yang Ditetapkan Pemerintah Aceh Jaya Terhadap Kecukupan Nafkah Guru Kontrak.....	48
D. Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal Terhadap Penetapan Dan Kecukupan Gaji Guru Kontrak Dikabupaten Aceh Jaya.....	52
BAB EMPAT : PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap penghasilan identik dengan hasil usaha yang diperoleh seseorang, untuk itu setiap orang harus memiliki pekerjaan untuk memperoleh pendapatan dalam hidupnya, baik pekerjaan bersifat formal maupun informal. Setiap orang memiliki pilihan dalam menentukan pekerjaan dan tingkat pencapaiannya meskipun tingkat persaingan di berbagai sektor pekerjaan terutama pada sektor pekerjaan formal tingkat persaingan semakin ketat. Namun hal yang terpenting adalah bagaimana memperoleh penghasilan yang halal sesuai ketentuan syariat Islam, sehingga mampu hidup sebagai hamba Allah yang memiliki harkat dan dapat melakukan ibadah *maliyah* secara layak.

Allah juga telah menegaskan tentang imbalan dalam Surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan ghaib dan nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa telah yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal shaleh adalah imbalan dunia dan akhirat. Amal shaleh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, maka seorang

yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan yaitu imbalan dunia dan akhirat.

Persoalan upah ini sangat penting karena dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang memadai, itu akan mempengaruhi nafkahnya dan juga daya belinya. Jadi, upah itu harus memadai dengan apa yang para pekerja kerjakan dan harus cukup memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya.¹ Sesungguhnya upah dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah peraturan perundang-undangan. Inilah yang lazim disebut dengan upah minimum atau didalam era otonomi daerah seperti sekarang ini disebut dengan istilah upah minimum provinsi.

Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam ranah *ijarah* yaitu sewa-menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja.² Upah-mengupah bisa disebut juga dengan *ijarah 'alā al-'amal* yakni sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa³ atau *ijārah* atas pekerjaan merupakan penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu dan sebagainya.⁴

Konsep *ijārah 'alā al-'amal* memandang bahwa setiap pekerjaan yang diembankan kepada pegawai harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dan transparansi serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Upah dalam konsep *ijārah 'alā al-'amal* memiliki beberapa syarat yaitu: (a) upah

¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197.

² Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Perss, 1997), hlm. 57.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 29.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 417

harus berupa harta (*al-māl*) yang mubah dan bukan harta yang haram; (b) upah harus berupa harta suci (*tāhir*), bukan harta yang najis; (c) upah harus diketahui dengan jelas (*ma'lūm*), bukan *majhūl*; (d) upah harus dapat dimanfaatkan (*muntafi'anbihi*); (e) upah harus dapat diserahkan, dan (f) upah harus hak milik yang menyewakan (*musta'jir*).⁵

Dalam Islam gaji atau upah harus ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek adil dan layak. Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah kerja ini. Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu akan mempengaruhi standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka. Jadi secara ekonomi tindakan menghalangi pekerja mendapat bagian yang adil dari pekerjaan yang sudah mereka kerjakan atau usahakan, karena penetapan upah seharusnya ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup dan harus adil sesuai dengan apa yang telah diusahakan atau dikerjakan.⁶

Sekarang ini tingkat preferensi masyarakat untuk bekerja di sektor formal semakin tinggi, seiring anggapan bahwa bekerja di sektor formal memiliki gengsi dan penilaian positif yang tinggi dalam masyarakat, meskipun dalam Islam tidak ada pemilihan secara frontal antara sektor formal dan non formal tersebut, karena hal tersebut lebih sebagai anggapan dalam realitas masyarakat saja.

Dalam Islam, Allah SWT dan Rasulullah SAW hanya menyuruh umat bekerja secara halal sesuai dengan *qarinah* umum tentang muamalah sebagai suatu kewajiban untuk memperoleh penghidupan yang layak secara sosial dan religiusitas sehingga dapat melakukan *ibadah maliyah* dan melarang umatnya untuk mengemis atau meminta-minta, atau kehidupan fakir yang bergantung

⁵ Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah, Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, (Medan: STEI Hamfara, 2010), hlm. 63-64.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361.

kepada pihak lain untuk pemenuhan kebutuhannya. Setiap muslim harus mampu mengikhtikarkan tenaga dan akal pikiran untuk memperoleh penghasilan sebagai kekayaan untuk mencapai penghidupan yang layak. Oleh karena itu secara praktis, pemenuhan standar kelayakan hidup ini mendorong sebagian orang bekerja di sektor formal pada ranah publik dengan menjadi pegawai negeri sipil, atau bekerja di kantor perusahaan swasta dan berbagai bidang lainnya sebagai karyawan, karena bekerja di sektor formal ini memiliki kualifikasi pekerjaan yang jelas dan juga tingkat gaji atau upah yang akan diperoleh sehingga mendorong pemerintah untuk memproteksi pemilik usaha memberi gaji atau upah sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut harus ditetapkan sebagai wujud perlindungan negara terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga dapat memperoleh penghidupan yang lebih mapan dan layak.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditetapkan tentang sistem upah sebagai regulasi yang harus dipatuhi oleh pihak pemberi kerja untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya karena bidang ketenagakerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum, maka Pemerintah mengalihkannya dari hukum publik. Alasan lain adalah banyaknya masalah ketenagakerjaan yang terjadi baik dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh adalah banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyangkut penggunaan tenaga kerja sehingga setiap putusan badan peradilan PHI akan menjadi evaluasi untuk kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara spesifik dalam Pasal 88 menetapkan bahwa:

- (1) *Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. Upah Minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan;

Pasal ini dengan tegas menetapkan tentang sistem pengupahan yang harus dibayar kepada pihak pekerja dengan berbagai bentuk upah. Bahkan untuk melindungi pihak pekerja, pemerintah juga menetapkan tentang upah minimum dalam Pasal 88 ayat (4):

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya secara yuridis formal, pemerintah membuat regulasi dalam Pasal 2 tentang hal substantive lainnya yaitu:

- (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa, kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Selanjutnya di Aceh, secara lebih spesifik Gubernur Aceh telah membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2018 tentang penetapan upah minimum yang menyatakan upah minimum provinsi Aceh tahun

2019 sebesar Rp 2.916.810, upah tersebut merupakan upah bulanan terendah dalam jangka waktu 7 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 5 hari per minggu.⁷

Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 98 Tahun 2018 tersebut seharusnya mengikat semua pihak, termasuk pemerintah itu sendiri, sehingga tidak ada dualisme dalam penerapan hukum. Ketentuan hukum tersebut harus dilakukan dalam berbagai aspek termasuk dalam pemberian upah untuk guru kontrak.

Di kabupaten Aceh Jaya penetapan gaji guru kontrak yang menjadi objek kajian ini didasarkan pada Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tenaga Harian Lepas. Dalam Perbup ini ditetapkan dengan jelas tentang pembayaran upah yang dilihat berdasarkan dua cara yaitu pada latar belakang pendidikan dan tidak berdasarkan latar belakang pendidikan. Indikator yang digunakan pada pembayaran upah tersebut mulai dijalankan pada tahun 2016 Sedangkan pada tahun 2019 upah yang diberikan kepada tenaga kerja kontrak sama rata dan berpatokan kepada tingkat latar belakang pendidikan yang ditempuh sebelumnya.

Pasal yang menjelaskan bahwa pembayaran upah tenaga kerja kontrak dilihat dari latar belakang pendidikan, tertera pada Pasal 3 ayat 1 huruf c tenaga fungsional pendidikan terdiri dari kualifikasi pendidikan Diploma Dua (D-II), Diploma Tiga (D-III), dan sarjana (S-I) di bidang pendidikan yang bekerja sebagai pendidik (Guru) di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat 1 huruf b dan c yaitu tenaga fungsional kesehatan dan pendidikan setara Diploma II, Diploma III sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan

⁷ Peraturan Gubernur Nomor tahun 98 Tahun 2018.

tenaga fungsional kesehatan dan pendidikan setara Sarjana Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan pemberian upah terhadap guru kontrak diberikan berdasarkan latar belakang pendidikan. Untuk mencapai kehidupan yang layak dengan gaji Rp 1.500.000 masih sangat minim, karena gaji yang didapatkan bukan setiap bulannya, bisa jadi tiga bulan sekali atau bahkan enam bulan sekali, hanya saja guru yang ditempatkan di daerah terpencil diberi tunjangan yang juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan calon guru yang akan ditempatkan di wilayah terpencil yaitu D II-D III Rp 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan S1 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jarak yang ditempuh dari desa untuk ke kota saja bisa mencapai 23 km bahkan 27 km. Pada kenyataannya guru tersebut tidak bertempat tinggal secara permanen dilokasi penempatan kerja, sehingga cost yang dibutuhkan sangatlah besar apalagi yang sudah berkeluarga.

Jika dilihat dari ketentuan pemerintah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dianggap tidak bisa mencukupi kebutuhan dari tenaga pengajar tersebut, seharusnya upah yang diberikan kepada setiap pekerja harus layak dan adil. Pada umumnya tingkat upah yang harus diberikan majikan kepada para pekerja haruslah dapat memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan tempat tinggalnya para pekerja dan apabila pekerja tersebut seorang kepala keluarga tentunya upah yang diberikan termasuk kebutuhan anggota keluarganya. Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan bersifat layak serta adil, tetapi gaji guru kontrak di Kabupaten Aceh Jaya masih sangat minim dan belum mencapai kelayakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti gaji guru kontrak di Kabupaten Aceh Jaya untuk mendapatkan kesejahteraan yang adil dan layak dengan itu pula penulis mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul: “ **Sistem Penetapan Gaji Guru Kontrak Di Kabupaten Aceh Jaya**

⁸ Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Tenaga Harian Lepas

Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Amal* (studi tentang Relevansi Gaji dengan Kecukupan Hidup Layak Guru di Daerah Terpencil)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengklasifikasian gaji guru kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana relevansi gaji yang ditetapkan Pemerintah Aceh Jaya terhadap kecukupan nafkah guru kontrak?
3. Bagaimana perspektif akad *Ijārah bi al-‘amal* terhadap penetapan dan kecukupan gaji guru kontrak di Kabupaten Aceh Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pengklasifikasian gaji guru kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengukur gaji yang ditetapkan Pemerintah Aceh Jaya terhadap kecukupan nafkah guru kontrak.
3. Untuk menganalisis tentang perspektif akad *Ijārah bi al-‘amal* terhadap penetapan dan kecukupan gaji guru kontrak di Kabupaten Aceh Jaya.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan keliru para pembaca, ada baiknya terlebih dahulu penulis menjelaskan maksud istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem

Kata sistem dalam Bahasa Inggris yaitu *sistem*, yang berarti susunan, sistem, teratur atau cara.⁹ Selain itu, dalam *Kamus Pelajar*, sistem adalah “Susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.”¹⁰ Dengan demikian, pengertian sistem dalam pembahasan tulisan ini adalah kondisi yang saling terkait antara satu dengan lain unsur sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan saling membutuhkan.

2. Upah/gaji

Upah/gaji adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).¹¹ Sedangkan yang dimaksud penulis adalah imbalan bagi guru kontrak yang telah bekerja pada perusahaan tersebut.

3. Kontrak

Kontrak adalah suatu ikatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu pekerjaan.¹² Sedangkan yang dimaksud penulis disini adalah ikatan kerja antara perusahaan dengan pihak yang dipekerjakan dengan maksud mencapai kesepakatan bersama.

4. Ijarah bi al-amal

Ijārah ‘alā al-‘amal ialah sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam artian *ijārah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹³ Adapun yang dimaksud *ijārah ‘alā al-‘amal* dalam penulisan ini adalah imbalan yang

⁹ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 575.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 230.

¹¹ Veithzal Rizai. *Islamic Human Capital*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2009). Hlm. 802

¹² Jumadi. *Hukum Perburuhan. Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006). Hlm. 13

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 251

diterima pekerja/buruh atas sewa-menyewa pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh instansi kepada pekerja/buruh.

E. Kajian Pustaka

Karya ilmiah ini yaitu Sistem Penetapan Gaji Guru Kontrak Di Kabupaten Aceh Jaya dalam Perspektif Akad *Ijarah bi al-amal* (studi tentang relevansi dengan kecukupan hidup yang layak guru di desa terpencil). Kajian atau pembahasan tentang upah sudah pernah yang teliti, namun mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda.

Dengan berlakunya penetapan upah yang ada di tingkat Provinsi Aceh, sesuai regulasi yang ditetapkan, maka T. Syauiqi menulis skripsi yang berjudul “*Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah*”. Pada Tahun 2011 di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Wal Iqtishad, mengungkapkan, penetapan (*ujrah*) dilihat melalui konsep Islam dan mengusahakan penetapan yang adil di dalamnya, sehingga pekerja/buruh tidak mengalami kesenjangan. Sedangkan penulis ingin mengkaji tentang pembayaran upah yang sesuai yang telah dikerjakan.¹⁴

Selanjutnya, dengan berlakunya penetapan upah kepada pegawai kontrak pada Fakultas Teknik Unsyiah, maka Rahmat Fauza menulis sebuah Karya Ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Gaji/Upah Pegawai Kontrak Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Upah Minimum Provinsi (Studi Kasus Pada Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala)*” pada tahun 2012 Di Fakultas Syariah Jurusan Syariah Muamalah Wal Iqtishad, mengungkapkan bahwa dalam penetapan upah yang diberikan kepada salah seorang pegawai kontrak dengan masa kerja selama 10 dan berstatus berkeluarga, menyatakan

¹⁴ T.Syauqi “*Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2011).

bahwa nilai gaji yang diterima tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.¹⁵

Selanjutnya, dengan berlakunya *outsourcing* kepada buruh yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Salahuddin menulis sebuah Karya Ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, pada tahun 2011 di Fakultas Syariah Jurusan Syariah Muamalah Wal Iqtishad, mengungkapkan bahwa dalam menunaikan hak-hak buruh berhak menerima proteksi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Beliau juga memaparkan kajian tentang upah yang sifatnya komparatif antara hukum Islam dan Hukum positif. Sedangkan penulis ini membahas sesuai dengan apa yang di usahakan oleh pekerja berdasarkan konsep *Ijarah bi al-amal*.¹⁶

kemudia karya ilmiah yang ditulis oleh Nurul Chairil dengan tulisan ilmiahnya yang berjudul “*Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Berdasarkan Konsep Ijarah Bi Al-Amal*” dalam karya ilmiah ini membahas tentang pembagian upah bagi tenaga kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya dan lebih melihat pada Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 tahun 2015 Tentang Tenaga Kontrak Bantuan Daerah. Sedangkan penulis ini membahas lebih kepada pengklasifikasian, dan mengukur relevansi gaji guru kontrak di Aceh Jaya dengan kecukupan hidup yang layak guru di desa terpencil.¹⁷

¹⁵ Rahmat Fauza “*Gaji/Upah Pegawai Kontrak Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Upah Minimum Provinsi (Studi Kasus Pada Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala)*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012).

¹⁶ Salahuddin “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”.

¹⁷ Nurul Chairil “*Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Berdasarkan Konsep Ijarah Bi Al-Amal*. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Erika Diana dengan judul Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh). Dalam karya ilmiah ini membahas tentang penetapan upah yang diberikan kepada tenaga kerja dalam hal ini pekerja fotokopi yang sesuai menurut pandangan ekonomi Islam. Sedangkan penulis ingin mengkaji tentang pembayaran upah yang seharusnya sesuai dengan usaha yang telah dikerjakan.¹⁸

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Darmiati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Kontrak *Cleaning Service* Pada UIN Ar-Raniry. Dalam karya ilmiah ini penetapan upah terhadap *Cleaning Service* yang beragam dan keterlambatan pembayaran upah yang mana menurut tinjauan hukum Islam. Sedangkan penulis ingin membahas tentang penetapan upah tenaga kerja kontrak berdasarkan konsep *Ijarah 'ala al-'amal*.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Untuk dapat memenuhi standar penelitian yang ilmiah, maka terlebih dahulu sesuatu penelitian harus ditentukan metode penelitiannya. Untuk itu perlu dijabarkan bahwa metode penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Erika Diana “*Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)*. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013).

¹⁹ Darmiati “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Kontrak Cleaning Service Pada UIN Ar-Raniry*.”

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 2

1. Jenis Penelitian

Dalam karya ilmiah ini, penulis memakai pendekatan melalui penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang diperoleh dalam bentuk data, skema, kalimat dan gambar bukan dinyatakan angka.²¹ Salah satunya penelitian lapangan yaitu data primer yang di peroleh dilapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara meneliti langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya untuk mendapatkan data dan juga penjelasan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi secara mendalam melalui pengumpulan data. Pendekatan ini menfokuskan kepada penjelasan tentang permasalahan yang dikaji yang dituangkan dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²²

- a. Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, wawancara yang dilakukan yaitu dengan mewawancarai para pekerja dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang diteliti, wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan atau memberikan informasi tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.

²¹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8-9.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm.306

- b. Dokumentasi adalah suatu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berpautan dan relafan dengan bidang pengetahuan maupun berupa catatan, buku, media pemberitaan, arsip, agenda, dan yang lainnya. kegiatan yang menjadi kepentingan instansi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.²³ Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan Guru Kontrak serta gaji pokok, data perjanjian, dan profil Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap penelitian.

3. Langkah-langkah analisi data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Analisis data kuantitatif bersifat induktif, yaitu suara analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.²⁵

²³ Soejono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm.7.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 333

²⁵ *Ibid.*. hlm. 333

Metode deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai syarat keilmiah suatu karya ilmiah, maka untuk memudahkan pembaca diperlukan suatu sistematika penulisan, yaitu meliputi:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai Pengertian *Ijarah Bi al-'amal*, Landasan Hukum. Syarat dan Rukun *Ijarah Bi al-'amal*, Pembagian *Ijarah Bi al-'amal*, Selain itu juga akan membahas penjelasan umum tentang upah dan gaji, pengertian upah dan gaji, jenis-jenis upah dan gaji, dan metode penetapan upah dalam Islam.

Bab tiga menjelaskan tentang profil Dinas Pendidikan Aceh Jaya, sistem pengklarifikasian gaji guru kontrak di Aceh Jaya dan menjelaskan tentang relevansi gaji yang ditetapkan Pemerintah Aceh Jaya terhadap kecukupan nafkah guru kontrak. Dan menjelaskan penetapan upah menurut perspektif *akad Ijarah Bi al-'amal*

Bab Keempat merupakan bagian terakhir yang merupakan penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil-hasil dari penelitian serta saran-saran yang dianggap perlu ditawarkan untuk perkembangan dimasa yang akan datang.

²⁶ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cet 1. (Bandung: CV Remaja Karya, 1989), hlm. 30.



BAB DUA

KONSEP *IJARAH BI AL-'AMAL* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijarah Ijārah bi al-'Amal* dan Dasar Hukumnya

Dalam Islam upah disebut *ujrah*, sedangkan pekerjaan untuk mendapatkan upah disebut *ijārah* yang berasal dari kata *al-ajru*, yang diartikan menurut bahasa adalah *al-iwād* (ganti) atau upah.¹ Dalam istilah syariah *ijārah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.² Dalam pembahasan ini *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* termasuk salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam istilah fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang menyewakan yaitu *mu'ajjir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakain disebut *ajran* atau *ujrah*.³

Dikalangan fuqaha terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang konsep *ijārah* ini, menurut Hanafiah *ijārah* adalah aqad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.⁴ Menurut versi lainnya yang berkembang tentang definisi akad *ijārah* di kalangan mazhab Hanafiah yaitu akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi selaku penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.⁵

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.114.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: PENA, 2006) hlm.203.

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 92.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: al-Ma'rif, 1997), hlm. 73.

⁵ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh, Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Daral-Fikr, 1999), hlm. 98.

Di kalangan Mazhab Malikiyah, *ijârah* didefinisikan sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dengan waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁶ Sedangkan menurut Ulama Mazhab Syafi'iyah, akad *ijârah* yaitu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁷

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis bahwa akad dalam *ijârah* pada prinsipnya terdapat pemanfaatan atas dua objek yaitu pihak yang menyewa atau yang memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya mendapatkan ganti berupa imbalan.

Dari definisi yang disebutkan di atas yang merupakan definisi yang berkembang di kalangan ulama mazhab dapat diuraikan bahwa konsep *ijârah* pada dasarnya hanya dapat diimplementasikan pada dua objek yang berbeda yaitu benda yang bersifat materil dan jasa ataupun tenaga namun pada penggunaan kedua objek tersebut hanya berupa manfaat dari kedua objek tanpa menghabiskan nilai materinya.

Selain definisi-definisi tersebut di atas, berikut ini penulis akan kemukakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa penulis kontemporer, di antaranya yaitu:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *ijârah* merupakan suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dari suatu benda dengan jalan memberi penggantian terhadap pemanfaatan tersebut.⁸
2. Menurut Amir Syarifuddin, *ijârah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.⁹
3. Sedangkan M. Abdul Manan juga menjelaskan bahwa *ijârah* adalah suatu yang terdiri dari kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh

⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid V (Mesir: Riyadh al-Haditsah, 1989), hlm. 198.

⁷ Asy-syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr 1978), hlm.233.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm. 177.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet, II, hlm. 216.

seorang pekerja karena pekerjaannya. Upah yang sesungguhnya dari seseorang pekerja tergantung pada berbagai faktor, sebagaimana dikatakannya bahwa “pekerja baik yang kaya maupun miskin, harus diberi imbalan baik atau buruk sebanding dengan harga nyata bukan nominal.¹⁰

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa *ijārah bi al-‘amāl* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan jasa yang diberikan kepada pihak lain dengan didasarkan pada imbalan yang disepakati.

Perjanjian kerja dalam format *ijārah bi al-‘amāl* ini dilakukan dalam bentuk perjanjian konsensual, yaitu para pihak sepakat melakukan aqad dengan objek yang jelas dan imbalan sewa yang terukur pula. Oleh karena itu perjanjian *ijārah bi al-‘amāl* sebagai perjanjian konsensual lainnya, apabila para pihak telah sepakat terhadap klausula kontrak dan setelah berlangsung aqad, maka para pihak saling serah terima objek transaksi. Dengan demikian antara *musta’jir* dengan *muajjir* sebagai para pihak yang terlibat dalam perjanjian *ijārah bi al-‘amāl* tersebut sepakat untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Pihak yang menyewakan (*mu’jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*makjur*) kepada penyewa (*musta’jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa *ijārah bi al-‘amāl* adalah pengambilan manfaat dari *skill* atau kemampuan pihak lain dalam bentuk jasa dan kemampuan tersebut memberi manfaat bagi pihak yang menyewa. Dengan perkataan lain, dalam praktek *ijārah bi al-‘amāl* ini yang berpindah hanyalah manfaat dari kemampuan yang dimiliki seseorang dalam

¹⁰ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166.

bentuk keahlian baik tenaga maupun hasil pemikirannya. Sebagai imbalan atas jasa yang telah dimanfaatkan tersebut maka pihak penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijārah bi al-‘amāl* ini merupakan suatu akad yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memanfaatkan *skill* atau jasa seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan penggantian atau pembayaran sejumlah tertentu.

B. Landasan Hukum *Ijārah Bi Al-‘Amāl*

Adapun dalam Islam terdapat beberapa dalil Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ yang membahas tentang upah/gaji.

1. Landasan Al-Qur’an

Dalam Surat An-Nahl ayat 96 mengatur tentang ujah. Allah berfirman:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya:”Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (An-Nahl: 96)

Ayat diatas menjelaskan tentang memang sudah menjadi kewajiban bagisetiap majikan untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada parapekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan.¹¹

Artinya:”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (An-Najm: 39)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Ayat diatas menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hasil atas apa yang diupayakannya sehingga sesuai antara daya dengan hasilnya.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 319

Dengan demikian dalam masalah kontrak kerja, setiap pekerja berhak mendapat upah dari majikan sesuai dengan telah yang dijanjikan. Setiap orang yang telah memberikan pekerjaan harus mampu menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi kedhaliman di antara para pihak yang dapat menimbulkan pertikaian dan juga ketimpangan dalam realisasi hak dan kewajiban masing-masing yang tidak boleh dilakukan dalam berbagai bentuk akad, termasuk akad *ijārah bi al-‘amāl* ini.

2. Landasan Sunnah

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering.”. (H.R. Ibnu Majah).¹²

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : احتجم واعط الحجام أجره (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).¹³

¹²Abi Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, No. 2444, hlm. 511.

¹³Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhārī al- Ja’fī, *Shahih Bukhari*, Juz III, No. 2103, hlm. 63.

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW transaksi akad *ijārah bi al-‘amāl* yang berkenaan dengan jasa atau *skill* tertentu yang diberikan upahnya sudah ada, dan ini menjadi dasar hukum terhadap praktik pengupahan pada masa sekarang ini yang memiliki berbagai bentuk dan diversifikasi dalam perjanjian kerja dan imbal jasa lainnya.

Pada akad upah-mengupah ini mengandung banyak manfaat dan hikmah bagi banyak bagi masyarakat. Hikmah diperbolehkannya akad *ujrah* adalah terciptanya kerjasama antara majikan dan pekerja untuk saling menguntungkan dan membantu pihak penerima kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang adil serta layak.

3. Landasan *Ijma'*

Ijma' yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan dalam suatu masalah (*ijma'*) ini. Umat Islam pada masa sahabat ber-*ijma'* bahwa *ijārah bi al-‘amāl* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan dari suatu pekerjaan dan jasa termasuk manfaat dari suatu barang seperti kebutuhan terhadap suatu produk atau materil tertentu seperti sewa rumah, toko, dan lain-lain.¹⁴

Ulama sepakat mengenai kebolehan *ijārah bi al-‘amāl*, bahwa dalam melakukan akad *ijārah bi al-‘amāl* harus sesuai dengan kaidah *fiqh* “Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, menghindarkan *mafsadat* (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan”. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.¹⁵

Sebagai akad yang telah lazim yang diimplementasikan oleh komunitas Muslim di berbagai belahan dunia, akad *ijārah bi al-‘amāl* ini telah memiliki

¹⁴Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid VII, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: GemaInsani Press, 2011), hlm. 84.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), Jilid III, hlm. 180

nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan dan perdagangan yang didasarkan pada penalaran atau *istinbat* hukum dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan ijma', serta *maqashid syar'iyah*-nya. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum *ijārah bi al-'amāl* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.¹⁶

Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariaan *ijārah bi al-'amāl* sehingga transaksi akad *ijārah bi al-'amāl* yang menimbulkan *ujrah* ini boleh dilakukan, serta didalam dalil-dalil tersebut dirujuk pada dalil yang sangat jelas seperti Al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama, yang merupakan dalil-dalil *qath'i*, sehingga tidak ada keraguan dibolehkannya umat manusia dalam melakukan transaksi pengupahan.

C. Syarat dan Rukun *Ijārah Bi Al-'Amāl*

1. Rukun-Rukun *Ijārah Bi Al-'Amāl*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya dalam membuat toko, terbentuk toko tersebut karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu adalah rukun.¹⁷

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* ada empat yaitu:

a. *Āqid* (orang yang berakad).

Āqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan

¹⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 217

¹⁷ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95.

disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.¹⁸

Dalam melakukan suatu akad sangat penting dalam kecakapan bertindak dan layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria baligh dan berakal. Apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil maka tidak sah karena keduanya tidak memiliki kuasa atas dirinya maupun hartanya.¹⁹

b. *Ṣighat* Akad

Ṣighat akad terdiri atas *ijāb* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijāb* dan *qabul* dapat melalui ucapan, utusan, isyarat dan secara diam-diam. Syarat pada *ijarah* tersebut sama dengan jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* pada *ijārah bi al-'amāl* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²⁰

c. Upah (*Ujrah*)

Upah adalah pemberian sesuatu (biasanya uang) sebagai imbalan dari jerih payah seseorang.²¹ Disyaratkan dalam upah apa yang telah disyaratkan pada harga dalam akad *ijārah bi al-'amāl* yaitu harus suci. Maka tidak sah *ijārah bi al-'amāl* jika upahnya berbentuk benda yang bernajis seperti anjing, babi, kulit bangkai atau khamar, karena semua itu adalah barang najis.²²

Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat, jadi tidak sah upah yang tidak dimanfaatkan, baik karena kerendahannya maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

¹⁹Mustafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskus: Darul Mustafa, 2009), hlm. 149.

²⁰Moh. Saifullah al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), hlm. 378.

²¹Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, (Bandung: Cita Pustaka, 2012), hlm. 163-164

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm.

menggunakannya dalam *syara'* seperti alat-alat hiburan, berhala dan patung. Selain itu disyaratkan pula upah harus diketahui oleh kedua belah pihak dan uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.

d. Manfaat

Manfaat yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut *syara'*. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'ajjir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian atau lainnya yang dilarang dalam *syara'*.²³

1. Syarat-Syarat *Ujrah*

Syarat merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya *fuqaha* mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.²⁴ Adapun syarat-syaratnya adalah:

a. Syarat mengenai kedua pihak

Syarat yang berkaitan dengan *'aqil* adalah berakad, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijārah bi al-'amāl* tidak sah apabila pelakunya (*mu'ajjir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafazh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya

²³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13 (Bandung: Al-I'shom Cahaya Umat: 2008) hlm.366.

²⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

(sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.²⁵

b. Upah harus dapat dimanfaatkan

Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikkan), seperti serangga maupun karena diharamkan dalam pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan yang melalaikan dan patung. Manfaat yang menjadi objek akad sewa menyewa (*ijārah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu, barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.²⁶

c. Objek *ijārah bi al-‘amāl* dapat diserahkan secara nyata maupun syara’.

Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa seperti menyewakan unta yang lepas, dan orang bisu untuk bicara, maupun secara *syara’* seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu Hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti seperempat dan semisalnya, maupun tidak jelas, karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang seperti ini adalah dengan menyerahkan seluruh barang itu termasuk milik mitra.²⁷

d. Manfaat akad diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan

²⁵Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322..

²⁶Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskus: Darul Mustafa, 2009), hlm. 160.

²⁷Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*,. hlm. 402

penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.²⁸ Apabila dalam akad tersebut sudah jelas manfaat yang akan diperoleh oleh *musta'jir* maka sahlah suatu transaksi *ijārah bi al-'amāl* nya.

e. Manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara'

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara *syara'*. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah dan dibaca, menyewakan apartemen untuk ditempati, dan sebagainya. Untuk akad *ijārah bi al-'amāl* juga tidak boleh menggunakan jasa untuk sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang tidak dibolehkan oleh *syara'* seperti menyewa jasa seseorang untuk merusak barang milik orang lain.

f. Pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa.

Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijārah bi al-'amāl* dari mengerjakan kewajiban karena seseorang mengerjakan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang bayar hutangnya. Sehingga tidak sah melakukan *ijārah bi al-'amāl* untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, azan, dan mengajarkan Al-Qur'an, karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib.²⁹

g. Upah atau sewa dalam akad *ijrah* harus jelas, tertentu dan bernilai. Sebelum melakukan transaksi upah-mengupah maka harus diberitahukan lebih dahulu jumlah upahnya kepada si buruh atau pekerja. Upah tersebut juga harus yang bernilai bukan sesuatu yang tidak berguna.

h. Manfaat akad harus yang lazim.

Manfaat dari akad itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan serta tenaga. Oleh sebab itu, tidak dibolehkan

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid V. hlm. 401

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, hlm. 402.

menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut. Dalam artian objek sewaan itu digunakan sesuai manfaatnya, bukan kepada yang tidak semestinya.³⁰

D. Macam-Macam *Al-Ijarāh*

Dalam hukum Islam *Ijarah* dibagi menjadi dua jenis:

1. Yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
2. *Al-ijarah* yang berhubungan dengan aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Dilihat dari objek *Al-ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

1. *Al-ijārah ‘ain*, yakni *al-ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda-benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain.
2. *Al-ijārah bi al-‘amāl*, yakni *al-ijārah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah, *al-ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu pembahasannya lebih pada titik beratkan pekerjaan atau buruh (*ājir*).³¹

Al-ijārah bi al-‘amāl seperti ini, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 232-235

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), hlm. 363.

pabrik dan tukang sepatu. *Al-ijārah bi al-'amāl* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggajikan seseorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang yang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, atau tukang jahit. Kedua bentuk *Al-ijārah bi al-'amāl* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.³²

Jadi pembagian *Al-ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu *al-ijārah bi al-manfa'ah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *al-ijārah bi al-'amāl* terhadap pekerjaan atau upah-mengupah.

E. Jenis-Jenis Upah dan Gaji

1. Jenis-Jenis Upah, Pembagian upah menurut kesepakatan para pihak yaitu:

a. Upah sistem waktu

Dalam sistem waktu besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan pada lamanya waktu bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerja.³³

b. Upah sistem hasil (*output*)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan berdasarkan kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan pada lamanya waktu mengerjakannya.³⁴

c. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang menetapkan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama

³²Hasbi Ash Shiddieqi, Muhammad, Hukum-hukum Fiqh Islam, (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 87.

³³ Veithzal Rizai, *Islamic Human Capital*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 807.

³⁴*Ibid.*

mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa sistem borongan dilihat berdasarkan rumit dan lama pengerjaannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.³⁵

d. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 1999 tentang upah minimum pasal 89, *“upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk Kabupaten/Kota, Provinsi. Beberapa Provinsi atau Nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan”*. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.³⁶

e. Upah kerja lembur

Upah kerja lembur adalah upah yang diberikan pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam kerjanya atau pada saat istirahat, hari-hari besar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini berarti seorang pekerja telah bekerja melebihi 40 jam seminggu, maka pekerja yang bersangkutan berhak menerima upah lembur. Membayar upah lembur merupakan kewajiban pengusaha apabila pekerja sudah melaksanakan pekerjaannya yang melebihi ketentuan jam kerja.³⁷

2. Jenis-Jenis Gaji, Berdasarkan kesepakatan para pihak gaji dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

³⁵*Ibid.*

³⁶Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum, Pasal 1-8.

³⁷UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenakerjaan, Pasal 77, 78 dan 32.

a. Gaji pokok

Gaji pokok adalah manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan. Gaji menurut prestasi kerja ini sering disebut dengan gaji sistem hasil, penggajian dengan cara ini dikaitkan secara langsung antara besarnya gaji dengan prestasi kerja yang dilakukan.³⁸

b. Tunjangan

Tunjangan adalah setiap tambahan benefit pada pekerja seperti pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan dan skema pembelian saham.³⁹

c. Insentif

Insentif adalah bentuk pembayaran langsung yang dikaitkan langsung dengan kinerjanya, yang diartikan sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau penghemat biaya.⁴⁰

F. Sistem Penetapan Upah dalam Islam

Pada masanya, Rasulullah adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji atau upah yang pertama kali dalam Islam dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab dan Usaid yang diangkat sebagai gubernur Makkah.⁴¹ Ajaran Islam mempunyai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hubungan majikan dan pekerja, yaitu prinsip kelayakan dan keadilan.

³⁸Wursanto, *Manajemen Kepegawaian*, Jilid 2, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 26.

³⁹Pass, Crishtopher, dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi 2, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 119.

⁴⁰Veithzal Rizai, *Islamic Human Capital ...*, hlm. 816-817.

⁴¹Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Menejemen Syariah: Sebuah kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.112.

1. Upah yang layak dalam konsep Islam

Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan. Jika dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin Syaddad Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافي حديثنا الاوزاعي عن الحارث بن يربيد عن جبر بن نفيير عن المستورد بن شداد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة, فان لم يكن له خدم فليكتسب خادما, فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا, قال وقال ابو بكر رضي الله عنه اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال اوسارق (رواه ابو داوود)

Artinya: Diriwayatkan kepada kami Musa bin Marwan Ar-Raqi, diriwayatkan kepada kami, Al-Mu'afa, diriwayatkan kepada kami Al-Auza'i, dari Harits bin Yazid dari Jubair bin Nufair, dari Mustawrid bin Syadad aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: "siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya, bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: "diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluhan atau pencuri." (HR. Abu Dawud).⁴²

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: papan (tempat tinggal), pangan (makanan) dan sandang (pakaian). Kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan asasi bagi para karyawan. Jika upah para pegawai pemerintah ditentukan berdasarkan prinsip ini, maka tidak akan pernah timbul perbedaan yang tidak adil dan tidak wajar dalam penentuan upah para pejabat tertinggi dan pejabat terendah.

⁴² Abu Sulaiman Hamid, *Ma'alim Sunan, Wahuwa Syarah Sunan Abu Daud*, (Halab: Mutaba'ah Alimah, 1932), hlm. 388.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gaji pegawai ditetapkan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.⁴³Dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara majikan dan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan yang formal, tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga dari majikan. Konsep menganggap pekerja sebagai keluarga majikan adalah konsep Islam yang lebih dari 14 abad yang telah dicetuskan. Konsep tersebut dipakai oleh pengusaha arab pada masa lalu, mereka sering memperhatikan kehidupan pekerjanya di luar lingkungan kerjanya. Hal itulah yang jarang dilakukan pada masa ini.

2. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Firman Allah dalam Surat al-Syua'ra: 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:”Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi membuat kerusakan.” (Q.S Al-Syua'ra: 183)

Maksud dari ayat tersebut adalah janganlah seseorang merugikan orang lain dengan mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Hak-hak dalam upah janganlah jauh dari upah yang biasanya diberikan. Misalnya untuk staf kerja, upah perbulannya adalah Rp 1.000.000, akan tetapi di perusahaan tertentu diberi upah Rp 600.000, berarti hal tersebut mengurangi hak para pekerja dan memotong hak pekerja sebesar Rp 400.000, perbulan. Jika ini terjadi, maka pengusaha tidak berbuat layak kepada para pekerja tersebut. Upah dalam konsep

⁴³Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 114

syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dalam dimensi dunia sangat penting menerapkan konsep moral agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan, maka dimensi akhirat tidak akan tercapai.

3. Upah yang adil dalam konsep Islam

a. Adil berarti jelas dan transparan

Adil berarti jelas dan transparan keadilan dalam Islam adalah akar prinsip. Keadilan diterapkan oleh semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik akidah, syariat atau etika.⁴⁴ Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اَلۡاَنۡعَمِ
 اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيۡكُمْ غَيۡرِ مَحَلِّي الصَّيۡدِ وَاَنْتُمْ حَرَمٌۭ اِنۡ لِّلّٰهِ يَحۡكُمُ مَا
 يَرِيۡدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa prinsip keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dengan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan yaitu akad yang terjadi antara pekerja dan majikan. Dapat disimpulkan bahwa sebelum pekerja dipekerjakan, maka upah yang diterimanya harus jelas. Upah tersebut harus meliputi dengan tata cara pembayaran upah yang

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 222.

lazimnya dan besarnya upah harus diperhatikan, karena keterlambatan pembayaran upah termasuk perbuatan dhalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya maka termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi SAW pada hari kiamat kelak.

Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan tenaga kerja karyawan (buruh).

b. Adil berarti proporsional

Firman Allah dalam surat al-Ahqaf ayat 19 yaitu:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمُ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ۝١٩

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan

Firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39 yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝٣٩

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.⁴⁵ Menurut Abu ‘ala al-Maududi kebijakan dalam penetapan gaji yang diperoleh harus disesuaikan dengan pekerjaan. Islam sangat menghargai pengalaman dan keahlian. Gaji boleh saja

⁴⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 874.

berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain dan tergantung pada iklim dan ekonomi di suatu tempat, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur.⁴⁶

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut ini:

Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة, قال النبي صلي الله عليه وسلم: هم اجوانكم, جعلهم الله تحت ايديكم, فاطعموهم مما تأكلون, والبسوهم مما تلبسون, ولا تكفوهم ما يغلبهم, فان كلفتموهم فأعينوهم. (رواه مسلم)

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barangsiapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya). (HR. Muslim).⁴⁷

Demikianlah, pekerja maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dalam hubungan mereka. Majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawannya dalam proses produksinya adalah banyak sekali.

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan,

⁴⁶Sayid Abul A'la Maududi, *Ma'ashiyat E Islam (Economics of Islam)*, (Lahore: Islamic Foundation, 1995), hlm. 238.

⁴⁷ Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), hlm. 1282.

pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian, dan perumahan bagi keluarganya.⁴⁸



⁴⁸Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197.

BAB TIGA

PENETAPAN GAJI GURU KONTRAK DI KABUPATEN ACEH JAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH BI AL-AMAL*

A. Profil Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Awalnya dibangun oleh Sultan Saidi Mukawil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Besar dan Pidie. Kerajaan pertama “Negeri Daya” muncul pada akhir abad ke 16 M dengan rajanya Sultan Alaidin Riatsyah bergelar Po Teumereuhom Daya. Kerajaan ini berlokasi di wilayah Kecamatan Daya saat ini. Pada zaman penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Aceh Jaya sekarang ini merupakan *onderafdeeling* dari *afdeeling westkust van Atjeh* (Aceh Barat), salah satu dari empat *afdeeling* wilayah kresidenan Aceh. Dari *afdeeling westkust van Atjeh* merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah pantai Barat Aceh dari Gunung Geurute sampai daerah Singkil dan Kepulauan Semeulu. *Afdeeling* ini dibagi menjadi enam *onderafdeeling*, yaitu:

1. Meulaboh dengan Ibukotanya Meulaboh.
2. Tjalang, dengan Ibukotanya Tjalang (sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet).
3. *Landchap*-nya meliputi Keuluweung, Kuala Daya, Lambeusoe, Kuala Unga, Lhoek Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee, dan Teunom.
4. Tapak Tuan dengan Ibukotanya Tapak Tuan.
5. Siemulu dengan Ibukotanya Sinabang.
6. *Zuid Atjeh* dengan Ibukotanya Bakongan.
7. Singkil dengan Ibukotanya Singkil.

Pada zaman penjajahan Jepang struktur wilayah administratif tidak banyak mengalami perubahan kecuali pergantian cara penamaan

wilayah. *Afdeeling* diubah menjadi *bunsyu* yang dikepalai seorang *bunsyucho*, *onderafdeeling* menjadi *gun*, yang dikepalai seorang *Guncho*, yang dikepalai seorang *Shoncho*. Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, wilayah barat dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 3 wilayah, yaitu Meulaboh, Calang, dan Seumelu. Wilayah Calang menjadi daerah otonom setelah memekarkan diri dari kabupaten induk menjadi Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002.¹

a. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya terletak pada koordinat 04 dan 95° 02'-96° 03' Bujur Timur dengan luas daerah 3.727 km²-05° 16' Lintang Utara atau 372.700 ha. Kecamatan Sampoeniet merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar 27 persen (1.011 km²), sedangkan kecamatan Panga mempunyai luas wilayah tekecil yaitu sekitar 8 persen (307 km²), dari wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Secara geografis kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatasan langsung dengan Samudera India. Jalur sepanjang pantai juga merupakan tempat pemukiman penduduk terpadat dibandingkan dengan pemukiman yang jauh dari pantai. Jaringan jalan yang menyusuri pinggir pantai yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota di bagian barat dan selatan provinsi ini menjadi faktor yang sangat mendukung bagi penduduk untuk membangun pemukiman di sepanjang pantai. Pusat-pusat perdagangan dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya pun pada

¹*Aceh Jaya Kab.go.id/index.php/page/1/sejarah-kabupaten-acehjaya, diakses tanggal 30 Oktober 2019.*

umumnya berlokasi di kota-kota kecamatan yang berada di sepanjang pantai wilayah ini.

Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, Jaya, Pasie Raya, Darul Hikmah, dan Indra Jaya dengan ibu kota kabupaten terletak di Calang, yakni suatu wilayah yang terletak di Krueng Sabee. Selanjutnya letak Geografis Luas Wilayah: 3.812,99 m². Batas Wilayah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.
- Sebelah timur berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Pidie.
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.
- Sebelah timur berbatasan dengan Samudera Indonesia.²

Berikut ini penulis paparkan jumlah penduduk berdasarkan data kecamatan yang ada dalam wilayah Aceh Jaya ini, yaitu:




²Dikutip dari Dokumentasi Dinas Pendidikan Aceh Jaya, 2019.

Table. 3.1
Luasan Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk per-Kecamatan

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk		Jumlah	Kepadatan (org/ km ²)
		Laki-laki	Perempuan		
Teunom	316,00	6.137	5.987	12.124	38,37
Panga	307,34	3.517	3.481	6.998	22,77
Krueng Sabee	588,00	7.993	6.951	14.944	25,41
Setia Bakti	629,00	4.189	3.846	8.035	12,77
Sampoiniet	501,00	3.545	3.119	6.664	13,30
Jaya	423,60	7.687	7.247	14.934	35,25
Pasie Raya	260,66	3.087	3.109	6.196	23,77
Darul Hikmah	510,00	3.210	2.921	6.131	12,02
Indra Jaya	200,40	3.288	2.858	6.146	30,67
Total	3.736,00	42.653	39.519	82.172	21,99

Sumber: Data Dokumentasi Dinas Pendidikan Aceh Jaya, 2019



Tabel 3.2
Jumlah Sekolah di desa terpencil di Kabupaten Aceh Jaya

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI
1.	SDN 10 Teunom	Kec. Teunom
2.	SDN 11 Teunom	Kec. Teunom
3.	SDN 7 Teunom	Kec. Teunom
4.	SDN 7 Panga	Kec. Panga
5.	SDN 5 Pasie Raya	Kec. Pasie Raya
6.	SDN 7 Krueng Sabee	Kec. Krueng Sabee
7.	SDN 10 Krueng Sabee	Kec. Krueng Sabee
8.	SDN 8 Teunom	Kec. Teunom
9.	SDN 8 Krueng Sabee	Kec. Krueng Sabee
10.	SDN 4 Pasie Raya	Kec. Pasie Raya
11.	SDN 9 Krueng Sabee	Kec. Krueng Sabee
12.	SDN 12 Setia Bakti	Kec. Setia Bakti
13.	SDN 5 Setia Bakti	Kec. Setia Bakti
14.	SDN 10 Sampoiniet	Kec. Sampoiniet
15.	SDN 9 Setia Bakti	Kec. Setia Bakti
16.	SDN 6 Darul Hikmah	Kec. Darul Hikmah
17.	SDN 3 Darul Hikmah	Kec. Darul Hikmah

Sumber: Data Dokumentasi Dinas Pendidikan Aceh Jaya, 2019.

Selain SDN terpencil di Kabupaten Aceh Jaya juga terdapat beberapa sekolah Menengah tingkat Pertama Negeri (SMPN) yang terletak di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah terpencil.

NO	NAMA SMP	LOKASI
1.	SMPN 3 Krueng Sabee	Kec. Krueng Sabee
2.	SMPN 2 Sampoiniet	Kec. Sampoiniet
3.	SMPN 3 Teunom	Kec. Teunom
4.	SMPN 4 Teunom	Kec. Teunom

Sumber: Data Dokumentasi Dinas Pendidikan Aceh Jaya, 2019.

Berdasarkan semua data di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa data tersebut merupakan data yang mempunyai peran penting bagi Dinas Pendidikan dalam melihat perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Tentu semua itu berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penulis mengambil analisisnya “Penetapan gaji guru kontrak di Kabupaten Aceh Jaya dalam perspektif akad *ijârah bi al-amâl*”

B. Pengklasifikasian Gaji Guru Kontrak Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Aceh Jaya sebagai salah satu kabupaten yang mengalami dampak paling dahsyat akibat gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, banyak fasilitas publik yang hancur sehingga harus dibangun kembali dengan berbagai bantuan yang dilakukan secara terorganisir. Pasca rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, sekolah-sekolah telah dibangun di berbagai pelosok Aceh Jaya dengan berkoordinasi dengan Pemkab. Aceh Jaya melalui Dinas Pendidikan. Sehingga kondisi gedung sekolah di wilayah Aceh Jaya sudah bagus, dan harus diprogramkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh

Jaya setelah berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah ini yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka Dinas Pendidikan telah memprogramkan penempatan guru-guru yang akan melakukan kegiatan PBM (proses belajar mengajar), sehingga setiap sekolah memiliki kecukupan guru yang memang semestinya mengajar secara aktif di sekolah-sekolah yang telah di bangun.

Pengadaan guru-guru yang di tempatkan di sekolah dalam wilayah Aceh Jaya dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu *pertama* pengangkatan dan penempatan guru-guru PNS yang memang telah direkrut secara resmi dan ditugaskan sebagai pegawai negeri sipil yang merupakan aparatur sipil Negara yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru. *Kedua* melalui proses perekrutan guru-guru kontrak, yang memiliki hak yang sedikit berbeda dengan ASN, karena guru kontrak ini merupakan Non ASN namun memiliki kewajiban yang sama sebagai guru yang menerapkan proses PBM untuk mencerdaskan bangsa.

Pemerintah Aceh dan juga pemerintah kabupaten Aceh Jaya telah menetapkan ketentuan tentang penempatan guru untuk daerah terpencil dengan tambahan biaya insentif. Penetapan biaya insentif untuk guru di daerah atau kawasan terpencil tersebut sebagai tambahan biaya transportasi dan akomodasi yang biasanya susah dijangkau dengan alat transportasi biasa, selain jauh dari kawasan pusat kota, juga harus masuk ke pedalaman. Sehingga dengan adanya biaya tambahan tersebut akan lebih meringankan beban guru dalam menempuh perjalanan ke tempat tugasnya. Penambahan gaji guru untuk guru di daerah terpencil yang berbeda dengan guru kontrak biasa sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk lebih peduli terhadap pendidikan masyarakat terutama di daerah terpencil yang sering minim dengan berbagai fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh setiap sekolah meskipun di daerah pedalaman.

Khusus untuk wilayah Aceh Jaya ini, pihak pemerintah kabupaten telah menetapkan kebijakan tambahan untuk memperkerjakan guru non ASN atau guru kontrak dan menempatkan khusus di wilayah pedalaman. Pada saat perekrutan guru non ASN ini, pihak Dinas Pendidikan Aceh jaya secara jelas telah menetapkan bahwa guru-guru kontrak tersebut khusus direkrut untuk ditugaskan di wilayah terpencil khususnya di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah tingkat pertama (SMP).

Adapun kriteria sekolah yang dikategorikan sebagai wilayah terpencil atau pedalaman, berbeda kriteria yang ditetapkan pada tahun 2015-2016 dengan tahun 2017-2019. Untuk tahun 2015-2016, sekolah terpencil itu masih berpatokan pada ketetapan yang dibuat secara internal oleh pemerintah Aceh Jaya melalui Surat Keputusan bupati Aceh Jaya, sedangkan pada tahun 2017 sampai sekarang batasan sekolah di daerah terpencil dilihat dari desa yang sangat tertinggal.³

Melalui proses perekrutan khusus tersebut, setiap calon guru yang akan mendaftar telah memahami dengan baik berbagai risiko yang mungkin akan di hadapi di tempat tugasnya yang berbeda dengan yang diharapkan, terutama wilayah penempatannya yang cenderung di daerah pedalaman sehingga dengan kondisi tersebut pihak guru kontrak akan siap menghadapi berbagai kendala yang mungkin berat dialami oleh pihak-pihak yang belum atau tidak pernah tinggal di wilayah pedalaman.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, gaji yang akan diberikan untuk guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non ASN ini berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikan calon guru, dengan ketentuan pembayaran gaji yang dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan. Biasanya yang melamar jadi guru kontrak mulai dari

³Hasil Wawancara dengan Monarvikar, Pegawai Dinas Pendidikan Aceh Jaya, pada tanggal 14 Desember 2019 di Calang.

jenjang Diploma II, Diploma III dan Strata 1 (S1), dengan perincian gaji sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tingkatan Gaji Guru Kontrak Terpencil di Aceh Jaya

No	Jenjang Pangkat	Jumlah Gaji
1.	D II	Rp. 1.300.000.00
2.	D III	Rp. 1.300.000.00
3.	Strata 1 (S1)	Rp. 1.500.000.00

Sumber: Dokumentasi Kantor Dinas Pendidikan Aceh Jaya, 2019

Berdasarkan data di atas, bahwa jumlah gaji yang diterima oleh guru di daerah terpencil cenderung variatif, karena penggajiannya didasarkan pada jenjang studi yang telah ditempuh. Pihak Pemkab Aceh Jaya membuat jenjang pendidikan yang diterima sebagai guru kontrak mulai dari Diploma II, Diploma III dan Strata 1 (S1) sebagai pembeda jumlah gaji yang diterima. Hal ini juga membuktikan bahwa Pemkab Aceh Jaya sangat apresiatif dengan pendidikan yang telah ditempuh oleh para calon guru yang akan dikontrak, sehingga dengan standar tersebut terdapat *balancing* antara profesionalisme, *skill* dan hak yang diterima guru.

Berdasarkan informasi yang diterima, untuk kontrak guru terpencil ini, standar gaji yang diberikan oleh Pemkab Aceh Jaya sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut mencukupi kebutuhan guru untuk mengajar di beberapa sekolah negeri yang berada di beberapa wilayah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya. Meskipun kecil nilai nominalnya namun memadai untuk hidup secara layak, terutama para guru kontrak yang merupakan *fresh graduate* dari perguruan tinggi yang baru mulai kerja. Sistem

penggajian yang dilakukan dengan membayar gaji para guru kontrak ini secara triwulan, yaitu dengan pembayaran 3 bulan sekali.⁴

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, Pemkab Aceh Jaya memang banyak mengontrak guru untuk memenuhi kebutuhan guru di berbagai sekolah dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya, namun tidak semua guru kontrak ditempatkan di daerah terpencil karena kebutuhan guru juga harus dilakukan untuk daerah tidak terpencil di kabupaten ini.

Untuk lebih memberi perhatian terhadap guru kontrak yang ditempatkan di daerah terpencil pihak pemerintah Kabupaten Aceh Jaya membuat kebijakan dengan memberikan insentif lebih terhadap guru kontrak yang ditetapkan di daerah pedalaman tersebut. Penambahan gaji guru kontrak untuk daerah terpencil tersebut merupakan insentif yang nilainya juga memiliki perbedaan dengan bandingannya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tingkatan Tunjangan Guru Kontrak Terpencil di Aceh Jaya

No	Jenjang Pangkat	Jumlah Gaji
1.	D II	Rp 1.500.000.00
2.	D III	Rp 1.500.000.00
3.	Strata 1 (S1)	Rp 1.500.000.00

Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan Aceh Jaya

Berdasarkan data di atas, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memberikan tunjangan lebih terhadap guru kontrak di daerah terpencil. Tunjangan yang diterima oleh guru kontrak tersebut dibayar secara rutin yaitu setiap bulannya yang dibayar melalui rekening. Pembayaran insentif secara bulanan tersebut supaya memudahkan guru yang berada di pedalaman ini untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik, dan tercukupi segala keperluan terutama untuk

⁴Hasil Wawancara dengan Monarvikar, Pegawai Dinas Pendidikan Aceh Jaya, pada tanggal 14 Desember 2019 di Calang.

kebutuhan primer, yang kadangkala susah diperoleh karena jauh akses dari perkotaan.

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang pegawai pada bagian Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Aceh Jaya, Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 sekolah terpencil itu masih berpatokan pada ketetapan bupati, sedangkan pada tahun 2017 sampai sekarang batasan sekolah di daerah terpencil dilihat dari desa yang sangat tertinggal. Sedangkan penetapan gaji terhadap guru kontrak di Kabupaten Aceh Jaya khususnya di daerah terpencil telah tercantum dalam SK yang berlaku, yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Bupati Aceh Jaya.

Dengan SK tersebut setiap guru kontrak baik dari daerah terpencil maupun penempatan pada lokasi tidak terpencil harus melakukan kewajibannya secara semestinya yaitu untuk mengajar di sekolah-sekolah di Kabupaten Aceh Jaya dengan penuh komitmen, dedikasi dan idealisme demi untuk mencerdaskan generasi muda yang berdomisili di daerah terpencil.

Penetapan wilayah untuk pengkatagorian pedalaman dan bukan pedalaman itu memiliki perbedaan yang signifikan, secara umum wilayah pedalaman ini memiliki akses yang sulit tingkatannya dan juga jauh lokasinya dari jalan raya dan ibu kota kecamatan. Pada tahun 2016 sampai 2017 pemerintah Aceh Jaya membuat standar tersebut karena telah memiliki data yang baik yang diperoleh melalui survey terhadap letak dan lokasi sekolah-sekolah. Namun pada tahun 2018 hingga sekarang pengkategorian tersebut telah diubah, sehingga kategori daerah terpencil didasarkan pada daerah tertinggal, terutama jumlah penduduk miskin yang lebih banyak dari daerah-daerah lain. Dengan katagori daerah tertinggal ini, pemerintah Aceh Jaya memiliki target untuk lebih memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat yang berdomisili di daerah tertinggal supaya kehidupan masyarakatnya akan lebih baik dan sejahtera di masa yang akan datang. Upaya tersebut sangat penting dilakukan melalui pendidikan formal, karena dengan cerdasnya

masyarakat, upaya untuk memperbaiki kualitas hidup akan semakin baik dan juga kemampuan masyarakat untuk lebih memperbaiki pola dan pandangan hidup yang tercerahkan dan mampu memperbaiki tatanan hidup sebagai masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin.

C. Relevansi Gaji yang Ditetapkan Pemerintah Aceh Jaya Terhadap Kecukupan Nafkah Guru Kontrak

Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi setiap warga negara dengan baik sehingga setiap warga negara mendapatkan pengayoman dan dapat hidup secara damai. Negara juga harus memastikan bahwa setiap warganya memperoleh perlindungan hukum dalam seluruh aspek kehidupannya, karena secara prinsipil setiap warga memiliki posisi yang sama di mata hukum. Secara yuridis formal, setiap warga negara harus dapat memperoleh haknya dan juga melakukan kewajibannya dengan baik. Salah satu hak yang diperoleh pekerja, buruh dan berbagai profesi lainnya adalah memperoleh imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

Dengan adanya perlindungan hak tersebut maka setiap pekerja termasuk guru dengan berbagai statusnya dapat memperoleh hak-hak yang semestinya diterima. Dalam studi yang dilakukan ini, guru non ASN yang ditempatkan di Kabupaten Aceh Jaya untuk beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Teunom, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Sampoiniet, Kecamatan Setia Bakti dan Kecamatan Panga pada beberapa sekolah SD dan SMP masih dikategorikan sebagai daerah terpencil sehingga berhak mendapatkan tunjangan terpencil yang ditetapkan klasifikasinya sesuai dengan *background* pendidikan yang telah ditempuh. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Jaya, bahwa sistem penggajian untuk guru-guru di daerah terpencil ditetapkan berdasarkan jenjang dan belakang pendidikan yang ditempuh. Dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c tenaga fungsional pendidikan terdiri dari kualifikasi pendidikan Diploma Dua (D-II), Diploma Tiga (D-III), dan

sarjana (S-I) di bidang pendidikan yang bekerja sebagai pendidik (Guru) di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat 1 huruf b dan c yaitu tenaga fungsional kesehatan dan pendidikan setara Diploma II, Diploma III sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan tenaga fungsional kesehatan dan pendidikan setara Sarjana Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁵

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam penetapan upah/gaji bulanan kepada guru kontrak, tidak melihat pada status sosial seperti sudah menikah ataupun lajang, kaya ataupun miskin, dan lain sebagainya, hal tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan. Standar yang ditetapkan adalah kecukupan hidup personal di daerah terpencil, termasuk standar kebutuhan hidup para guru kontrak yang ditempatkan di sekolah-sekolah daerah terpencil yang relatif tidak terlalu besar, hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok konsumtif minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) perhari. Hanya saja untuk guru kontrak yang sudah berkeluarga, tingkat kebutuhan konsumtif yang harus dipenuhi pasti lebih tinggi dari guru kontrak yang belum berkeluarga, karena pemenuhan kebutuhan anggota keluarga pasti akan lebih banyak lagi dari pada bila sendirian. Bahkan untuk daerah terpencil, tingkat kebutuhan dapat direduksi karena tingkat kebutuhan konsumtif cenderung lebih rendah karena tidak banyak produk konsumtif yang dijual, apalagi di terpencil tersebut masih memiliki sikap empati, solidaritas dan sikap saling berbagi antara satu dengan yang lainnya, sehingga pemenuhan kebutuhan konsumtif lebih mudah dipenuhi secara kolektif.⁶

⁵Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tenaga Harian Lepas

⁶Hasil wawancara dengan Rosnidar, Guru SDN kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 06 Desember 2019

Berdasarkan informasi yang diterima, untuk guru kontrak daerah terpencil ini, standar gaji yang diberikan oleh Pemkab Aceh Jaya sudah memenuhi kebutuhan meskipun kecil nilai nominalnya karena kebutuhan yang dibutuhkan mencukupi untuk hidup secara layak yang cenderung jauh dari perilaku hidup konsumtif, sehingga dengan tunjangan sebagai guru terpencil tersebut sudah memadai untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi kebiasaan masyarakat yang hidup secara komunal dan tingkat harga kebutuhan yang cenderung tidak terlalu tinggi seperti harga ikan dan sayur-sayuran yang masih terjangkau harganya, kecuali untuk barang konsumsi yang hasil produksi dari luar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa sistem pembayaran gaji dan insentif untuk guru-guru terpencil berbeda mekanismenya. Untuk gaji biasanya dibayarkan 3 bulan sekali, sedangkan insentif atau tunjangan dibayar setiap bulan. Sehingga dengan akumulasi gaji dan tunjangan tersebut pihak guru kontrak atau non ASN tersebut dapat hidup secara layak, meskipun harus menghemat secara wajar setiap pendapatan yang diperoleh.⁷ Namun untuk guru yang penempatan di daerah terpencil bila tidak berdomisili di dekat lokasi tugasnya, gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemkab Aceh Jaya tersebut dapat dikatakan pas-pasan. Bila jarak tempuh yang harus dilakukan oleh guru dari gampong lokasi sekolahnya dengan Kota Calang saja bisa mencapai minimal 20 km, maka untuk kebutuhan transport saja sudah sangat tinggi yang harus dikeluarkan oleh guru.⁸

Biasanya guru hanya berdinis dari pagi hingga siang hari, sisa-sisa waktu yang ada digunakan untuk usaha sampingan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik dengan menggeluti usaha pertaniannya, seperti sawah, berkebun baik karet, sawit, coklat dan lain-lain, dan bisa juga berupa

⁷Hasil wawancara dengan Monarvikar, Pegawai Dinas Pendidikan Aceh Jaya, pada tanggal 14 Desember 2019 di Calang.

⁸Hasil wawancara dengan Safrina. Guru SDN 7 Panga Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 05 Desember 2019.

usaha perdagangan seperti buka warung kopi, buka counter, dan berbagai bisnis lainnya, maupun usaha perikanan seperti perikanan tambak, boat dan lain-lain. Biasanya profesi guru dan usaha sampingannya bisa berjalan dengan baik secara *balance*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Munawar.

Sebagian guru di Aceh Jaya memiliki pekerjaan ganda, selain berprofesi sebagai guru, juga memiliki usaha sampingan sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan demi untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dan juga sebagai persiapan dan tabungan, sehingga bila ada keadaan yang membutuhkan finansial yang lebih banyak seperti untuk sekolah anak-anak dan lain-lain maka dapat digunakan simpanan yang telah diperoleh dari berbagai usaha yang digeluti.⁹

Bila dilihat lebih lanjut dari perspektif upah minimum provinsi (UMP) limit gaji guru sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) memang sangat tidak memadai bahkan jauh dari *rate* yang seharusnya yaitu sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bagi diploma dua (D-II) dan diploma tiga (D-III) ditambah dengan tunjangan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sarjana (S-I) 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan yang diberikan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan berdasarkan ketentuan Pergub Nomor 98 tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi dalam pasal 2 menjelaskan:

UMP Aceh Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.916.810 (dua juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Namun pengabdian guru sebagai dedikasi terhadap profesi memang harus diapresiasi dengan baik. Guru sangat tinggi komitmennya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa.

Khusus untuk guru daerah terpencil, dana atau gaji yang ditetapkan pemerintah Aceh Jaya termasuk dengan jumlah insentif dengan nominal ratenya beragam sesuai dengan tingkatan atau jenjang pendidikan sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) bila

⁹Hasil wawancara dengan Munawar, Guru Kontrak dari Daerah Terpencil di Aceh Jaya pada tanggal, 23 Desember 2019, di Keudee Panga, Aceh Jaya.

dicairkan secara berkala setiap bulan sebagaimana gaji PNS maka dapat diyakini bahwa gaji tersebut mencukupi untuk kebutuhan hidup.¹⁰ Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dari pihak Pemerintah Aceh Jaya untuk lebih memperhatikan nasib guru meskipun berstatus guru kontrak, karena pengabdian guru sangat penting untuk mencerdaskan bangsa dan hal tersebut tidak dapat dianggap remeh.

Pihak aparaturnya Pemerintah Aceh Jaya terutama Dinas Pendidikan Aceh Jaya sebisa mungkin untuk mengamprah dan membayar gaji guru kontrak secara rutin setiap bulan sehingga semua guru kontrak baik di daerah terpencil maupun tidak, dapat menggunakan gajinya sesuai kebutuhan dirinya dan keluarganya.

D. Perspektif Akad *Ijârah Bi Al-Amâl* terhadap Penetapan dan Kecukupan Gaji Guru Kontrak di Kabupaten Aceh Jaya

Dalam konsep fiqh muamalah, para fuqaha telah menformat akad *ijârah bi al-amâl* sebagai transaksi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan jasa, *skill* ataupun tenaga dengan pembayaran dalam jumlah tertentu yang disebut *ujrah*. Pada prinsipnya akad *ijârah bi al-amâl* ini sebagai upaya untuk memberi bantuan kepada pihak lain dalam bentuk tenaga ataupun keahlian tertentu baik secara amatir maupun profesional, sehingga memiliki manfaat seperti yang diinginkan oleh pihak tertentu dan sebagai konsekuensinya pihak yang telah menerima manfaat tersebut harus membayar sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam akad.

Secara konseptual, akad *ijârah bi al-amâl* ini sebagai akad *musamma* yang dibolehkan oleh jumbuh ulama untuk diimplementasikan. Namun dalam perjanjian kerja para pihak harus menjelaskan objek pekerjaan secara jelas sebagai *ma'qud 'alaih*, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan sengketa tentang objek akad tersebut. Hal ini penting dilakukan karena pada akad *ijârah*

¹⁰Hasil wawancara dengan Safrina, Guru Kontrak dari Daerah Terpencil di Aceh Jaya pada tanggal, 23 Desember 2019, di Keudee Panga, Aceh Jaya.

bi al-amâl ini pekerjaan relatif tidak terukur dan tidak dapat digambarkan hasil secara spesifik, sehingga pihak yang akan mempekerjakan harus menjelaskan dan menegaskan substansi dari pekerjaan kepada pihak pekerja, sehingga simbiosis mutualisma dari akad dapat terlaksana.

Secara normatif, dalam fiqh muamalah para fuqaha telah mengistinbathkan dasar hukum akad *ijârah bi al-amâl* ini sehingga menjadi asas legal formal dari akad ini. Adapun dalil yang umumnya digunakan sebagai dasar hukum akad *ijârah bi al-amâl* yaitu firman Allah Surat Al-Qasas ayat 23 dan 25, yang berbunyi:

Artinya: dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan yang ia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata:” Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)? ”kedua wanita itu menjawab: “kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya). Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umur. Ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan Balasan terhadap (kebaikan) mu memberi minum (ternak) kami.

Ayat di atas menggambarkan bahwa ketika Nabi Musa sampai ke Madyan, dan membantu anak Nabi Syuib memberi minum ternak gembalaannya, dan Nabi Syuib memberikan ganjaran berupa makanan sebagai upah atas kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Musa. Cerita ini menjadi dasar hukum terhadap akad *ijârah bi al-amâl* yang dilakukan seseorang sebagai bentuk pekerjaan tertentu baik didasarkan pada *skill* ataupun tenaga sebagai pemanfaatan atas jasa seseorang kepada orang lain. Dengan jasa tersebut orang yang telah memanfaatkan tenaga orang lain sangat terbantu karena tujuan dari pekerjaan tersebut telah diperolehnya.

Dalam kasus yang penulis teliti, pihak pemerintah Aceh Jaya dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Aceh Jaya, telah mengontrak atau mengikat perjanjian tenaga alumnus dari D2, D3 dan sarjana strata satu (S1) sebagai guru

yang dikontrak untuk ditempatkan di wilayah Aceh Jaya baik di daerah terpencil maupun sekolah-sekolah di kecamatan dalam wilayah Aceh Jaya yang tidak dikategorikan sebagai daerah terpencil, harus dibayar gajinya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, bila para guru kontrak tersebut telah memenuhi kewajiban yang harus diembannya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemkab Aceh Jaya.

Dalam pemberian gaji ini pihak Pemkab Aceh Jaya memang telah membuat standar sesuai keahlian para calon guru kontrak tersebut. Sistem pengganjangan tersebut ditetapkan oleh Pemkab Aceh Jaya sebagai standar kelayakan yang sesuai dengan keahlian dan pengabdian yang dilakukan oleh guru di wilayah Aceh Jaya. Bila ditinjau dalam konsep fiqh muamalah ini, sistem penggajian yang didasarkan pada *skill* memang sebagai sesuatu yang dibolehkan, karena standar itu sendiri bersifat relatif dan bahkan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Pada prinsipnya, berdasarkan data yang diperoleh bahwa strata pendidikan tersebut menjadi standar pengupahan dan penggajian yang dilakukan pemerintah setempat. Dalam hadist Nabi memang ditetapkan bahwa sistem pengupahan yang baik didasarkan pada asas kelayakan dan keadilan, sabda Rasulullah dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافي حديثنا الاوزاعي عن الحارث بن يربيد عن جبرين نفيير عن المستورد بن شداد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة, فان لم يكن له خدم فليكتسب خادما, فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا, قال وقال ابو بكر رضي الله عنه اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال او سارق (رواه ابو داود)

Artinya: Diriwayatkan kepada kami Musa bin Marwan Ar-Raqi, diriwayatkan kepada kami, Al-Mu'afa, diriwayatkan kepada kami Al-Auza'i, dari Harits bin Yazid dari Jubair bin Nufair, dari Mustawrid bin Syadad aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: “siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk

pembantunya, bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: “diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri.” (HR. Abu Dawud).¹¹

Dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas pemimpin yang memperkerjakannya untuk mencarikan jodohnya. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, gaji/upah pekerja disesuaikan dengan tingkat biaya hidup masyarakat setempat.¹² Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah pekerja harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Artinya hubungan antara pemimpin dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap sebagai keluarga.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gaji pegawai ditetapkan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.¹³ Dalam hal pemberian upah kepada pekerja termasuk guru harus dilihat kelayakannya termasuk *cost* yang dibutuhkan untuk tempat tinggal, biaya transportasi dan kebutuhan konsumsi seperti makanan pokok dan lain-lain yang merupakan *cost* yang dibutuhkan untuk penghidupan layak sebagai seorang pekerja yang memiliki hak-hak asasi

¹¹Abu Sulaiman Hamid, *Ma'alim Sunan, Wahuwa Syarah Sunan Abu Daud*, (Halab: Mutaba'ah Alimah, 1932), hlm. 388.

¹²Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 114. Dikutip dari Muhammad Kard Ali, *Al-Islam wa al-Hadharah al-Arabiyah*, (Kairo: Mathba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1968), hlm. 131.

¹³Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariaah: Sebuah kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 114

yang harus dipenuhi sesuai standar yang berlaku.¹⁴ Dalam fiqh muamalah, para fuqaha telah memformulasikan prinsip-prinsip yang berkaitan standar gaji dan upah yang bersifat fleksibel dan dapat diimplementasikan dalam bentuk prinsip kelayakan dan keadilan bagi pihak yang dipekerjakan. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menyuruh setiap orang mempekerjakan pihak lain harus mampu membayar upah sesegera mungkin untuk menjamin pihak pekerja memperoleh upah sehingga dapat mencukupi kebutuhan. Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering. (H.R. Ibnu Majah).¹⁵

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : احتجم واعط الحجام أجره (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).

Dalam permasalahan yang penulis analisis ini, sistem penggajian yang diberikan kepada guru di daerah terpencil di Aceh Jaya memang sudah layak sesuai dengan ketentuan yang diformat fuqaha dalam fiqh muamalah, karena

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 231.

¹⁵Abi Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, No. 2444, hlm. 511, (Maktabah Syamilah).

standar kelayakan itu sendiri bersifat relatif, karena biasanya bila guru bertempat tinggal di lokasi tempatnya mengajar maka cost yang dibutuhkan tidak terlalu besar, apalagi tunjangan sebagai guru terpencil dapat diterima oleh guru kontrak setiap bulan. Namun yang bermasalah hanya pada gaji bulanan yang diterima oleh guru bersifat triwulan, sehingga tingkat kecukupan yang seharusnya dapat terwujud menjadi dilematis, karena guru kontrak di Aceh Jaya tidak dapat mentasharrufkan gajinya sesuai kebutuhannya, bahkan harus terlebih dahulu mengutang pada pihak lain untuk menutupi biaya kebutuhan hidupnya baik guru kontrak yang masih sendiri maupun yang sudah berkeluarga.



BAB EMPAT PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penetapan gaji guru kontrak yang ditempatkan di daerah terpencil di kabupaten Aceh Jaya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya. Penetapan gaji kontrak ini didasarkan pada jenjang pendidikan calon guru yang direkrut dari mulai jenjang DII, DIII, dan S1, yang ditempatkan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat 1 huruf b dan c yaitu tenaga fungsional kesehatan dan pendidikan setara Diploma II, Diploma III sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan tenaga fungsional kesehatan dan pendidikan setara Sarjana Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk guru yang ditempatkan di daerah terpencil diberi tunjangan yang juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan calon guru yang akan ditempatkan di wilayah terpencil yaitu D II Rp, D III Rp, dan S1 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam penetapan gaji bulanan untuk guru kontrak baik yang ditempatkan di daerah terpencil maupun di sekolah biasa, tidak dipertimbangkan kecukupan kebutuhan ataupun upah minimum propinsi. Namun untuk guru kontrak yang ditempatkan di daerah terpencil gaji yang diterima sangat mencukupi karena memperoleh tunjangan sebagai guru di daerah terpencil, yang diterima setiap bulan secara rutin. Dengan adanya tunjangan bulanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Dalam konteks *ijarah bi al-'amal* penetapan gaji atau upah harus sesuai dengan objek dan manfaat pekerjaan yang dilakukan, namun dalam konsep *ijarah bi al-'amal* upah/ gaji yang diterima harus memenuhi kriteria cukup pangan, sandang dan papan serta sesuai pasaran, sehingga gaji/upah tersebut bersifat layak diterima oleh guru kontrak. Sedangkan di Aceh Jaya gaji yang diberikan bukan setiap bulannya bahkan mencapai tiga bulan sekali, namun pemerintah memberikan insentif lebih kepada guru kontrak yang ditempatkan didaerah terpencil setiap bulannya. Sehingga dengan adanya insentif tersebut maka guru tersebut bisa mencukupi kebutuhan hidupnya

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan terutama mengenai gaji guru kontrak di daerah terpencil di Kabupaten Aceh Jaya menurut Konsep Ujrah. Dalam hal ini saran tersebut adalah :

1. Disarankan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan isi dari surat kontrak kerja yang akan di tandatangani, hal ini perlu agar pekerja tidak merasa kecewa ketika sudah bekerja dan mendapat pekerjaan yang banyak, kemudian merasa bahwa upah yang diberikan sedikit untuk guru yang sudah berkeluarga, karena kebutuhan yang dibutuhkan lebih banyak dari guru yang belum berkeluarga.
2. Disarankan bagi Pemerintah Aceh Jaya untuk mengkaji ulang mengenai Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 65 tahun 2017 tentang Tenaga Harian Lepas, karena menurut penulis hal itu tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah di sahkan dan diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut penting agar Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 65 tahun 2017 sinkron dengan UU Ketenagakerjaan. Pemerintah juga harus mengkaji dan menetapkan upah yang sesuai dengan hukum Islam, karena didalam hukum Islam menjelaskan bahwa

pemberian upah harus melihat dari segi kebutuhan dharuriyat atau biaya hidup para pekerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, No. 2444.
- Abu Sulaiman Hamid, *Ma'alim Sunan, Wahuwa Syarah Sunan Abu Daud*, (Halab: Mutaba'ah Alimah, 1932).
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh, Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Daral-Fikr, 1999).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. II.
- Asy-syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr 1978).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Darmiati " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Kontrak Cleaning Service Pada UIN Ar-Raniry*.
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).
- Erika Diana " *Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)*. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013).
- Hasbi Ash Shiddieqi, Muhammad, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: al-Ma'rif, 1997)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid V (Mesir: Riyadh al-Haditsah, 1989).
- Jhon M. Echols Dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cet 1. (Bandung: CV Remaja Karya, 1989).
- Jumadi. *Hukum Perburuhan. Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhārī al- Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz III, No. 2103.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskus: Darul Mustafa, 2009).
- Moh. Saifullah al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005).
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, (Bandung: Cita Pustaka, 2012).
- Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar al Fikr, 1994)
- Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007).
- Nurul Chairil “*Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Berdasarkan Konsep Ijarah Bi Al-Amal*. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum, Pasal 1-8.
- Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2018
- Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Tenaga Harian Lepas

- Rahmat Fauza “*Gaji/Upah Pegawai Kontrak Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Upah Minimum Provinsi (Studi Kasus Pada Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala)*“, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012).
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III.
- Salahuddin “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”.
- Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah, Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, (Medan: STEI Hamfara, 2012).
- T.Syauqi “*Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2011).
- Veithzal Rizai. *Islamic Human Capital*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2009).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Penerjemah, Abdullah Hayyie Al-Kattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wursanto, *Manajemen Kepegawaian*, Jilid 2, (Yogyakarta: Kanisius, 1989)
- Pass, Crishtopher, dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi* , Edisi 2, (Jakarta: Erlangga, 1997).
- Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Perss, 1997).
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997).
- UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenakerjaan, Pasal 77, 78 dan 32.

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana batasan daerah terpencil dengan tidak terpencil pada lokasi mengajar guru di Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apakah daerah terpencil yang menjadi lokasi mengajar guru tersebut dibeda-bedakan lagi?
3. Bagaimana kategori yang ditetapkan pemerintah Kab. Aceh Jaya terhadap gaji guru kontrak daerah terpencil?
4. Apakah masa pengabdian/ pendidikan guru kontrak mempengaruhi tingkat gaji yang diperoleh guru?
5. Apakah pada penetapan gaji guru kontrak di daerah terpencil tersebut diperhitungkan biaya transportasi yang harus dibayar oleh guru?
6. Apakah dilakukan survey terhadap biaya hidup dan kecukupan untuk para guru di daerah terpencil di Aceh Jaya?
7. Geografis kabupaten Aceh Jaya
8. Jumlah sekolah
 - Sekolah di daerah terpencil
 - Jumlah guru di daerah terpencil

INSTRUMEN WAWANCARA GURU KONTRAK

A. Pertanyaan Penelitian

1. Berapa tahun bapak/ ibu mengajar di sekolah?
2. Berapa gaji yang ibu terima setiap bulannya? Apakah mencukupi kebutuhan?
3. Apakah gaji yang diberikan sesuai dengan hasil kerja?
4. Berapa jam bapak/ibu mengajar dalam sehari?
5. Apakah ada perbedaan pemberian gaji terhadap guru kontrak? Apakah dilihat dari masa kerjanya/ pendidikan yang ditempuh?
6. Apakah gaji diberikan tepat waktu?

7. Berapa jauh jarak yang bapak/ ibu tempuh untuk pergi kesekolah?
8. Apakah ibu/ bapak mendapat tunjangan lainnya?
9. Bagaimana tanggapan ibu/ bapak terhadap gaji yang diberikan? Apakah ada keluhan?





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3996/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (l) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, MM. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
N a m a : Mela Ratna
N I M : 150102138
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Penetapan Gaji Guru Kontrak di Kabupaten Aceh Jaya Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Amal (Studi Tentang Relevansi Gaji Dengan Kecukupan Hidup Layak Guru Di Daerah Terpencil)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019.
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilepaskan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Oktober 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

جا معية الرانيرى

A R - R A N I R Y